

MASALAH - MASALAH HUKUM

PERAN HAKIM AGUNG DALAM PENEMUAN HUKUM (RECHTSVINDING) DAN
PENCIPTAAN HUKUM (RECHTSCHEPPING) PADA ERA REFORMASI DAN
TRANSFORMASI
HERU SUSANTO

MEMBANGUN APARATUR PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN DI ERA
REFORMASI
BUDI GUTAMI

ASPEK HUKUM HUBUNGAN KERJA MELALUI MEKANISME OUTSOURCING
BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
SONHAJI

PENEGAKAN HUKUM DALAM MASYARAKAT PLURALISTIK
SUPARNO

PERANAN SOSIOLOGI DALAM HUKUM PIDANA
BUNADI HIDAYAT

HAK, KEWAJIBAN DAN PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
TITY WAHJU SETIAWATI

PENGAKUAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT (ANTARA REGULASI DAN
IMPLEMENTASI)
AGUNG BASUKI PRASETYO

HUKUM DALAM STRATEGI PEMIKIRAN FILOSOFIS
IRIYANTO WIDISUSENO

KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH
ANA SILVIANA

STATUS HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG
UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
TRI LAKSMI INDRESWARI



MAJALAH MASALAH-MASALAH HUKUM

SIT : 055/KHS/DIT.PP/II.Ia./1974

ISSN : 0216-1389

AKREDITASI No. : 26/DIKTI/Kep/2005

Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
diperuntukkan membahas masalah-masalah hukum.
Terbit tiga bulan sekali

PENERBIT

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

PEMIMPIN REDAKSI / PENANGGUNG JAWAB

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH

DEWAN REDAKSI :

REDAKTUR TETAP :

Prof. Abdullah Kelib, SH; Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH; Prof. Dr. Mumpuni Martojo, SH; Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH, MH; Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH;

REDAKTUR TAMU :

Prof. Dr. A. Gunawan Setiadjaja (Guru Besar Emeritus UNDIP)

Prof. Dr. Liek Wilardjo (UKSW Salatiga)

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH (Guru Besar Emeritus UNDIP)

Prof. Sutandya Wignjosoebroto, MPA (UNAIR Surabaya)

REDAKTUR PELAKSANA :

Amalia Diamantina, SH, MHum; Ani Purwanti, SH, MHum;

Budi Ispriyarsa, SH, MHum; Dwi Purnomo, SH, MHum;

Dr. FX. Adji Samekto, SH, MH; Nur Rochaeti, SH, MH.

SEKRETARIS REDAKSI :

Sukirno, SH, MSi

SEKRETARIS PERUSAHAAN :

Marjo, SH, MHum

TATA USAHA :

Susilowanto, SH; Astri Winarni, SH

ALAMAT REDAKSI / TATA USAHA :

Jalan Imam Bardjo, SH Nomor 1 Semarang 50241 Telp / Fax : 024-8316870

HARGA PER EKSEMLAR :

Rp. 15.000,00 (termasuk ongkos kirim)

Redaksi menerima karangan dari dalam dan luar kalangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Redaksi berhak mengedit setiap naskah yang masuk tanpa merubah makna substansi tulisan.

Karangan-karangan yang dimuat dalam majalah ini merupakan pendapat pribadi penulis.


Dimuatnya suatu karangan dalam majalah ini tidak berarti bahwa Redaksi sependapat dengan penulis.

Dalam ilmu pengetahuan setiap pendapat dihargai dan harus terbuka untuk lawan pendapat.

Pengantar Redaksi	i
Daftar Isi	ii
Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) pada Era Reformasi dan Transformasi Heru Susanto	91
Membangun Aparatur Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN di Era Reformasi Budi Gutami	101
Aspek Hukum Hubungan Kerja Melalui Mekanisme Outsourcing Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Sonhaji	111
Penegakan Hukum dalam Masyarakat Pluralistik Suparno	122
Peranan Sosiologi dalam Hukum Pidana Bunadi Hidayat	129
Hak, Kewajiban dan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tity Wahyu Setiawati	141
Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Antara Regulasi dan Implementasi) Agung Basuki Prasetyo	149
Hukum dalam Strategi Pemikiran Filosofis Iriyanto Widisuseno	157
Kewenangan Bidang Pertanahan dalam Rangka Otonomi Daerah Ana Silviana	163
Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Tri Laksmi Indreswari	169

HUKUM DALAM STRATEGI PEMIKIRAN FILOSOFIS

Iriyanto Widisuseno *



Abstrak

Kebanyakan orang memang telah memahami bahwa hukum bukan suatu bangunan abadi, melainkan sesuatu yang tidak pernah selesai, meskipun keberadaannya didasarkan pada kerangka sistematis, objektif, rasional, logis dan empiris. Dalam perkembangannya hukum tidak mungkin lepas dari mekanisme keterbukaan terhadap koreksi. Itulah sebabnya manusia selalu dituntut mencari alternatif-alternatif pengembangannya, baik mengenai aspek ontologis, epistemologis maupun aksiologisnya. Karena itu setiap hukum yang dilahirkan paling tidak validitas dan reliabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan baik berdasarkan context of justification maupun context of discovery.

Kata Kunci : hukum, pengembangan, pertanggungjawaban filosofis.

A. PENDAHULUAN

Setiap orang memang sudah memiliki pengertian tentang hukum, tetapi pada sebagian besar orang pengertian ini masih sangat kurang. Masih ada orang yang menyamakan pengertian hukum dengan polisi, atau juga larangan: apa saja yang tidak boleh adalah hukum.¹ Begitu pula mengenai keberadaannya, kebanyakan orang telah memahami bahwa secara teoritis hukum didasarkan pada kerangka objektif, sistematis, rasional, logis dan empiris,

Namun ketika hukum difahami dari sisi praksisnya, bahwa hukum adalah suatu entitas yang real dan pragmatis dalam kehidupan masyarakat, pengertian hukum tidak lepas dari pengaruh orientasi kultur sosial, ideologis dan politis. Seringkali bagi para pembuat kebijakan hukum dan sebagian masyarakat kemudian dijadikan alasan pembenaran untuk melakukan *subjective interest* atau keberpihakan hukum pada kepentingan kelompok.

Selama pengertian hukum dalam tingkatan sesederhana ini, kemungkinan untuk menegakkan hukum yang merupakan idaman kita semua adalah kecil sekali. Hukum perlu difikirkan secara mendalam supaya maknanya

yang luhur menjadi nyata. Artinya, membangun hukum harus berorientasi pada pemahaman esensinya (*ontology*), cara kerja keilmuannya (*epistemology*), dan arah tujuan pengembangannya (*axiology*), tanpa kecuali bagi siapa pun penganut aliran hukum, apakah aliran normatif atau aliran sosiologis.

Kalau orang memiliki pengertian dan pemahaman hukum yang tepat, mereka akan menaruh hormat terhadapnya, dan akan timbullah semangat untuk membangun suatu negara hukum yang lebih sempurna. Bagaimana hukum menjadi objek rasa hormat? Memang hormat itu tidak akan timbul pada saat orang melihat para pejabat melanggar hukum, hukum berpihak pada kepentingan kelompok orang tertentu. Belum lagi masalah kepastian dan keefektifan hukum dalam praktek. Pengembangan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada kepastian hukum, tanpa diimbangi keefektivannya dalam praktek.

Akan tetapi mungkin sesudahnya orang yang didenda akan berfikir lebih lanjut bahwa peraturan itu perlu supaya kehidupan bersama diatur dengan baik, dan semua orang dapat menikmati ketenteraman dan keadilan. Dengan

* DR. Iriyanto Widisuseno, M.Hum. : Dosen MPK dan Filsafat Ilmu Undip

1 Purnadi Purbacaraka, Soerjanto Soekanto, *Renungan tentang Filsafat Hukum*, ed. 3, Jakarta, 1985, Hal 11 - 14.

demikian menjadi jelas bahwa jarak antara hukum dan keadilan tidak jauh. Ada kemungkinan bahwa orang yang mengerti makna hukum akan rela untuk menjadi taat pada peraturan-peraturan. Bila pengertian hukum digabungkan dengan keadilan, orang tidak akan menyamakan hukum lagi dengan sejumlah larangan, melainkan akan memandangnya sebagai bagian dari cita-cita hidup. Orang-orang yang hidup dalam suatu masyarakat akan dijiwai oleh suatu semangat baru yang berdasarkan prinsip-prinsip moral dan pengakuan akan hak-hak tiap-tiap orang untuk hidup secara manusiawi. Orang-orang akan ikut membangun negara sebagai negara hukum di mana hak-hak manusia terjamin.²

Permasalahannya sekarang bagaimana hukum dalam perspektif pemikiran filosofis? Ada beberapa langkah pemikiran untuk itu, yaitu sebagai berikut:

B. PEMBAHASAN

B. 1. Pengertian Umum tentang Hukum

Tidak mudah untuk menemukan dan atau merumuskan definisi hukum yang dapat diterima oleh semua ahli hukum, namun tidak berarti bahwa hukum tidak dapat dimengerti. Dari segi perkembangan sejarah hukum saja, kini hukum tidak lagi difahami sebagai sesuatu yang bersifat mistik sebagaimana pandangan zaman purba. Kini hukum difahami sebagai sesuatu yang rasional, dan empiris, sehingga semua orang dapat berbicara tentang hukum dan mengerti tentang halnya. Persoalan baru timbul ketika orang berusaha mengerti tentang hukum secara lebih mendalam, ternyata arti hukum sangat kompleks sehingga ragam teori masih berkembang sampai abad XX ini.

Ketika berfikir tentang hukum, pertamanya kita sadar bahwa hukum harus dikaitkan dengan kehidupan sosial, dengan demikian hukum adalah penataan hidup sosial.

Perumusan ini masih sangat abstrak, tetapi justru karenanya meliputi macam-macam bentuk hukum. Bila hukum ditanggapi secara lebih konkret, pengertiannya berbeda-beda. Terutama bila kita menghadap bentuk-bentuk hukum yang aktual pada zaman modern, sampai pada keyakinan bahwa hukum yang mempunyai arti yuridis adalah hukum yang ditentukan oleh pemerintah suatu negara, yakni undang-undang. Dalam hal demikian peraturan-peraturan yang berlaku dalam lembaga non-negara, membutuhkan peneguhan dari pihak negara supaya berlaku sungguh-sungguh secara yuridis. Juga hukum adat hanya dipandang sebagai hukum yang berlaku efektif bila disahkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Namun dengan membatasi makna hukum yang hakiki pada undang-undang negara, pengertian dasar yang abstrak tentang hukum tidak hilang. Peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan orang-orang dalam masyarakat, baik masyarakat besar seperti negara, maupun masyarakat kecil seperti perkumpulan dan lembaga swasta, sewajarnya keduanya disebut hukum.³

Penulis tidak bermaksud menjelaskan pengertian hukum secara rinci sampai tingkat jenisnya seperti dikemukakan oleh tokoh positivisme John Austin (1790-1859), bahwasannya ada hukum Allah dan hukum manusia. Uraian ini hanya memfokuskan pengertian hukum, dengan membatasi makna hukum yang hakiki pada undang-undang negara sebagai peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan orang-orang dalam masyarakat. Dengan kata lain, pengertian hukum yang dimaksudkan dalam makalah ini adalah segala peraturan perundang-undangan negara yang mengatur kehidupan orang-orang dalam masyarakat, supaya kehidupan bersama diatur dengan baik, dan semua orang dapat menikmati ketenteraman dan keadilan.

2 Theo Huijberes, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, Hal. 11.

3 Op.Cit. Theo Huijberes, Hal. 39-40.

B. 2. Strategi Pemikiran Filosofis

Wawasan filosofis keilmuan berperan strategis dalam pemikiran filosofis mengenai hukum. Berikut ini uraian mengenai ruang lingkup wawasan filosofis keilmuan.

B.2.3. Peran strategis Wawasan Filosofis Keilmuan

- a. Memperkuat pemahaman esensi keilmuan: apa hakikat, sifat, kedudukan ilmu dalam cakrawala pengetahuan manusia. Bentuk pemahaman ini dapat mengembangkan daya kritis akal berfikir substansial, fokus, orientasi pada problem, sebagai kesiapan menghadapi dinamika perkembangan jaman yang membawa konsekuensi dan implikasi kompleks bagi kehidupan manusia.
- b. Memperkaya pengetahuan tentang metodologi pemikiran ilmiah atau wawasan ilmiah, bagaimana ilmu bekerja, bagaimana proses keilmuan berlangsung, dapat mempertajam kemampuan analisis ilmiah, memperkuat kemampuan melihat lingkungan sebagai masalah, modal kesiapan dalam menjalankan tugas pekerjaan atau profesi pada bidangnya.
- c. Menumbuhkan etos ilmiah, memahami kaitan ilmu dengan kemanusiaan (ilmu dan nilai - nilai kemanusiaan, etika, moral, budaya dan agama), dapat menumbuhkan kepekaan sosial, kesadaran tanggungjawab ilmuwan dalam menggali, mengembangkan dan menerapkan ilmu.

Dalam wawasan filosofis tersebut secara substansial memuat tiga prinsip pemahaman filosofis keilmuan yang menjadi dasar berdirinya ilmu atau sering disebut pilar penyangga eksistensi ilmu pengetahuan, yaitu meliputi: dasar ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

B.2.4. Pemahaman Pilar - Pilar Penyangga Eksistensi Ilmu Pengetahuan.

Secara filosofis keilmuan terdapat tiga ketentuan dasar yang melandasi keberadaan ilmu pengetahuan. Ketentuan-ketentuan dasar ini merupakan realitas objektif dan empiris.

- a. Landasan Ontologi: Objek pengetahuan ilmiah adalah nyata (*real*) sekaligus berubah-ubah, yaitu dapat dikenal, lepas dari subjek dan mengalami perkembangan ke arah regularitas.⁴ Dasar pemikiran ini memberikan pemahaman bahwa pengetahuan ilmiah adalah hipotetis dan evolutif.
- b. Landasan Epistemologi: Secara metodologis, metode pengetahuan ilmiah dapat mengkonvergensi kebenaran, tetapi metode tersebut tidak dapat menghasilkan suatu formulasi yang pasti tentang kebenaran.⁵ Dasar pemikiran ini memberikan pemahaman bahwa pertumbuhan pengetahuan ilmiah melalui proses *trial and error*, sebagai varian *problem solving*.
- c. Landasan Aksiologi: Sistem pengetahuan merupakan unsur universal kebudayaan.⁶ Dasar pemikiran ini memberi pemahaman bahwa ilmu pengetahuan dalam pertumbuhan dan perkembangannya dipengaruhi oleh orientasi nilai budaya masyarakatnya.

Secara berurutan kaidah-kaidah filosofis keilmuan tersebut dapat dijelaskan. Pertama, landasan ontologis keilmuan : sisi esensi ilmu pengetahuan, menyangkut hakikat, konsep dasar, objek ilmu, batas-batas penjelajahan ilmu, sejarah perkembangan ilmu. Kedua, landasan epistemologis keilmuan: bagaimana ilmu bekerja/bagaimana proses keilmuan berlangsung, menyangkut metodologi, prosedur, proses. Ketiga, landasan aksiologis:

4. Sonny Keraf dan Michael Dua, *Ilmu Pengetahuan, Sebuah Tinjauan filosofis*, Yogyakarta. 2001, Hal. 35

5. Op. Cit. Sonny Keraf dan Michael Dua, Hal. 36

6. Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1974, Hal. 45.

kaitan ilmu dengan kemanusiaan, menyangkut tujuan, etika, moral, agama, kebudayaan. Ketiga landasan filosofis keilmuan tersebut merupakan satu kesatuan dan saling mempersyaratkan keberadaan yang satu dengan lainnya. Dengan pengertian bahwa, landasan ontologis merupakan pijakan atau sumber orientasi tentang bagaimana cara bekerja, prosedur, metode (epistemologi), kemudian dengan epistemologi dapat mengantarkan pada tujuan yang akan dicapai, serta memahami norma-norma apa yang harus ditaati (aksiologi). Ketiga landasan filosofis keilmuan tersebut merupakan basis bagi eksistensi ilmu pengetahuan, dan sering diartikan sebagai kerangka kaidah filosofis keilmuan. Eksistensi ilmu harus memiliki ketiga landasan filosofis tersebut, sehingga tingkat validitas dan reliabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tingkat praksisnya, kerangka kaidah filosofis keilmuan tersebut dapat diterapkan ke dalam berbagai praktek pengetahuan sehari-hari. Seperti misalnya dalam praktek manajemen ada pendekatan proses: IN PUT PROSES - OUT PUT. Pendekatan proses ini merupakan bentuk praksis dari kerangka kaidah filosofis keilmuan tersebut: ONTOLOGI - EPISTEMOLOGI - AKSILOGI.

Secara filosofis cara keberadaan semua realitas di alam ini sebagai ciptaan Tuhan bertumpu pada ketiga landasan filosofis keilmuan tersebut. Permasalahannya karena ulah manusia, ketentuan alamiah tersebut sering dilanggar oleh manusia demi kepentingannya, seperti misalnya dalam praktek pembangunan hukum yang akhir - akhir ini mengarah kepada keberpihakan kepentingan kelompok tertentu. Timbulnya kenyataan seperti ini disebabkan pembangunan hukum yang mengabaikan kerangka pemikiran filosofis keilmuan.

B.2.5. Hukum dalam alternatif pengembangannya.

Secara ontologis, hukum bukan suatu bangunan abadi, melainkan sesuatu yang tidak pernah selesai, meskipun keberadaannya didasarkan pada kerangka sistematis, objektif, rasional, logis dan empiris. Dalam perkembangannya hukum tidak mungkin lepas dari mekanisme keterbukaan terhadap koreksi. Itulah sebabnya manusia selalu dituntut mencari alternatif alternatif pengembangannya, baik mengenai aspek ontologis, epistemologis maupun aksiologisnya. Karena itu setiap hukum yang dilahirkan paling tidak validitas dan reliabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan baik berdasarkan *context of justification* maupun *context of discovery*.

Secara filosofis cara keberadaan dan perkembangan semua realitas di alam ini sebagai ciptaan Tuhan bertumpu pada ketiga kaidah filosofis sebagaimana tersebut di atas. Permasalahannya karena ulah manusia, ketentuan alamiah tersebut sering dilanggar oleh manusia demi kepentingannya, seperti misalnya dalam praktek pengembangan hukum yang akhir - akhir ini mengarah kepada keberpihakan kepentingan kelompok tertentu. Hukum dalam proses kelahiran dan perkembangannya harus berbasis pada landasan ontologis, epistemologis dan aksiologisnya, sehingga hukum dalam fenomenanya tampil sebagai produk, proses dan masyarakat.⁷

Hukum sebagai produk, yaitu hukum yang telah diakui sebagai kebenaran oleh masyarakat, dalam hal demikian mendukung tercapainya kepastian hukum. Hukum sebagai proses, artinya kegiatan yang dilakukan masyarakat demi terciptanya hukum dan perkembangannya sebagaimana adanya berjalan secara natural objektif, untuk atas nama kepentingan bersama, bukan sebagaimana

7 Rizal Mustansyir, Misnal Munir, *Filsafat Ilmu*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, Hal. 16.

yang dipaksakan atau dikehendaki oleh sebagian orang, dalam hal demikian hukum memiliki unsur kemanfaatan bagi semua pihak. Hukum sebagai masyarakat, artinya hukum mencerminkan dunia pergaulan yang tindak-tanduknya, perilaku, sikap dan tutur katanya diatur oleh ketentuan: universalisme, komunalisme, tanpa pamrih dan skeptisisme yang teratur, dalam hal demikian hukum memiliki unsur keadilan.

B.2.6. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Hukum

Paradigma adalah suatu keutuhan konsep dengan muatan teori, dalil, ajaran bahkan pandangan hidup, sebagai dasar dan arah pengembangan ilmu, hukum, kebijakan, dll. Pancasila merupakan suatu keutuhan konsep, di dalamnya mengandung ajaran, pandangan hidup, secara filosofis memenuhi syarat sebagai dasar dan arah atau paradigma bagi pengembangan hukum di Indonesia.⁸

Pola-pola pengembangan hukum mengacu pada kerangka kaidah filosofis keilmuan yaitu ontologis, epistemologis dan aksiologis. Dalam konteks Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum, secara ontologis hukum yang dilahirkan harus dapat menjawab apa kebenaran itu, atau sebagai upaya manusia untuk mencari kebenaran yang tidak mengenal titik henti "*an unfinished journey*" Hukum tampil dalam fenomenanya sebagai, produk, proses dan masyarakat. Secara epistemologis, nilai-nilai Pancasila dijadikan cara, pisau analisis / metode berfikir sebagai dasar dan arah pengembangan atau pembangunan hukum, tolok ukur kebenaran. Secara aksiologis, nilai-nilai Imperatif dalam mengembangkan hukum adalah sila-sila Pancasila sebagai satu keutuhan menuju terwujudnya masyarakat bangsa yang merdeka berdaulat adil dan makmur.

Membangun hukum dengan memenuhi

dasar pemahaman dan pertimbangan filosofis tersebut, hukum yang dilahirkan paling tidak validitas dan reliabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan baik berdasarkan *context of justification* mau pun *context of discovery*. Pertanggungjawaban berdasarkan *context of justification* artinya bahwa hukum yang menampilkan fenomenanya sebagai produk, proses dan masyarakat itu tetap menjaga kaidah-kaidah keilmuan hukum sendiri, yaitu objektif, rasional - logis dan empiris. Namun di sisi lain hukum itu dalam kelahiran atau perubahannya tetap berbasis pada sistem orientasi nilai budaya masyarakat bangsa setempat untuk memperoleh pengakuan dan legalitas eksistensinya. Keduanya ibarat dua sisi dari satu mata uang yang sama, maka sangatlah keliru jika pembangunan hukum hanya mengedepankan aspek pertanggungjawaban *context of justification*, atau *context of discovery*. Membangun hukum tidak cukup hanya berorientasi pada kaidah-kaidah keilmuan hukum itu sendiri, tetapi juga memperhatikan kaidah-kaidah di luar keilmuan hukum, misalnya seperti norma sosial, nilai-nilai moral etik dan nilai agama.

Untuk itulah dituntut pemahaman tentang Pancasila secara utuh, mendasar, kritis, dan evaluatif. Di samping itu diperlukan suatu situasi yang kondusif baik struktural maupun kultural.

C. PENUTUP

Sebagai penutup uraian makalah ini, maka dapat dikemukakan beberapa hal penting sebagai kesimpulan, yaitu seperti berikut.

Untuk menjaga keefektivan hukum perlu ada pemahaman yang tepat pada kalangan masyarakatnya tentang pengertian hukum itu. Pemahaman pengertian hukum harus menjangkau makna hukum yang luhur.

Membangun dan mengembangkan hukum tidak cukup hanya mendasarkan pada teori-

8 Koento Wibisono, *Arti Perkembangan menurut Filsafat Positivisme August Comte*. (Disertasi), Yogyakarta, 1982, Hal 35.

teori, konsep-konsep keilmuannya sendiri, tetapi juga perlu pemahaman tentang hakikat, cara kerja keilmuan dan norma imperatif dalam pengembangannya.

Dalam pemikiran filosofis keilmuan, prinsip *permanence* (ketetapan, keabadian) dan *changeable* (berubah-ubah) dapat berlaku dalam bangunan sebuah hukum. Hukum harus menjaga hal-hal yang permanen sebagai kategori substansial hukum, dan mengembangkan aspek dinamis hukum yang harus dapat mengakomodasikan tuntutan perkembangan jaman ke dalam kategori aksidensial yang sewaktu-waktu dapat berubah. Dalam konteks penegakkan hukum misalnya, hukum harus menjaga kepastian hukumnya dalam masyarakat, hukum harus berlaku tetap, tetapi dalam kurun waktu tertentu hukum harus berubah karena masyarakat selalu berkembang menuntut perubahan hukum.

Mendirikan, atau menciptakan sebuah bangunan hukum diperlukan tiga pondasi atau landasan filosofis keilmuan, yaitu landasan ontologi, landasan epistemologi dan landasan aksiologi, agar hukum yang dibangun dalam fenomenanya tampil sebagai produk, proses dan masyarakat. Pada akhirnya bangunan hukum dapat dipertanggungjawabkan baik dalam context of justification (aspek keilmiahannya) maupun context of discovery (aspek kemanfaatannya bagi masyarakat).

DAFTAR PUSTAKA

- Koentjaraningrat, 1974, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.
- Koento Wibisono, 1982, *Arti Perkembangan menurut Filsafat Positivisme August Comte*, (Disertasi), Yogyakarta.
- Purnadi Purbacaraka, Soerjanto Soekanto, 1985, *Renungan tentang Filsafat Hukum*, ed. 3, Jakarta.
- Rizal Mustansyir, Misnal Munir, 2001, *Filsafat Ilmu*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sonny Keraf dan Michael Dua, 2001, *Ilmu Pengetahuan, Sebuah Tinjauan filosofis*, Kanisius, Yogyakarta.
- Theo Huijberes, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.